




**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2021**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 415 4/KS-NK-KUPA/34/2021

Nomor : 05 /MoU-DPRD/PERSID/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh satu (16-9-2021) di Ranai, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **N a m a** : **WAN SISWANDI**
 Jabatan : **Bupati Natuna**
 Alamat Kantor : **Jl. Batu Sisir Bukit Arai - Ranai**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. a. **N a m a** : **DAENG AMHAR**
 Jabatan : **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna**
 Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**

 b. **N a m a** : **DAENG GANDA RAHMATULLAH**
 Jabatan : **Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
 Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**

 c. **N a m a** : **JARMIN**
 Jabatan : **Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
 Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**

bertindak selaku dan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU-APBD) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021.

Ranai, 16 September 2021


PIHAK KEDUA,

DAENG AMHAR


DAENG GANDA RAHMATULLAH

PIHAK KESATU,


WAN SISWANDI

JARMIN

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 TUJUAN PENYUSUNAN	3
	1.3 DASAR HUKUM	3
BAB II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
	2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	7
	2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	16
BAB III.	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021	19
	3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (PAPBN)	21
	3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD)	25
BAB IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
	4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH	28
	4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH	31
BAB V.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	32
	5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH	32
	5.2 RENCANA BELANJA DAERAH	33
BAB VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	34
	6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34
	6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	34
BAB VII.	STRATEGI PENCAPAIAN	35
BAB VIII.	PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel. II.1	Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2019 (persen) Tanpa Migas
Tabel. II.2	Nilai Inflasi Kalender dan Inflasi Year on Year (YoY) Ranai Tahun 2019
Tabel. II.3	Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020
Tabel. II.4	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020
Tabel. II.5	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2020
Tabel. II.6	Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna T.A. 2018 - 2020 dan Perkiraan T.A 2021-2022
Tabel. III.1	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Tahun 2021
Tabel. III.2	Proyeksi Indikator Makro 2021
Tabel. III.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019 (persen)
Tabel. IV.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
Tabel. V.1	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Tabel. VI.1	Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

1.1 LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penyusunan APBD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun RKPD tahun 2021 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021. Berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2021 pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai landasan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna tahun 2021.

Perubahan KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka Perubahan KUA tahun 2021 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2021 yang menjadi ketentuan dan ketentuan umum dalam penyusunan PAPBD tahun 2021. Kebijakan umum ini kiranya dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Setelah dokumen Perubahan KUA dan PPAS disusun kemudian disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah. Selanjutnya Perubahan KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan PAPBD. Perubahan KUA dan PPAS yang telah dibahas di sepakati menjadi Perubahan KUA dan PPAS.

Secara diagramatik alur perencanaan dan penganggaran dari Perubahan RKPD sampai dengan Perubahan APBD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar : Bagan Proses Penyusunan Perubahan KUA tahun 2021



Berdasarkan gambar diatas, dokumen Perubahan RKPD tahun 2021 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Dokumen Perubahan RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 yang memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Perubahan KU-PAPBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2021 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator ekonomi lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan PAPBD tahun 2021.
2. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Natuna Tahun 2021.
3. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2021.
4. Memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pada tahun 2021 agar berdayaguna dan berhasil guna.
5. Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar Penyusunan PAPBD;
6. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Perubahan KU-PAPBD Tahun Anggaran 2021, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 39).
21. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Nomor : 415 4/KS-NK-KUA/347/2020 tentang Kebijakan Umum Anggaran 05/MoU-DPRD/PERSID/2020
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021.

Bahwa dalam rangka mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna bersama DPRD Kabupaten Natuna pada tanggal 24 Agustus 2020 lalu menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. Dalam implementasi tahun berjalan terjadi perubahan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan diasumsikan untuk tahun 2021 sebesar Rp. 975.690.187.238.00,- dan mengalami perubahan penambahan sebesar Rp. 206.985.551.237,00,- menjadi Rp. 1.182.675.738.475,00,- atau naik sebesar 9,31%. Sedangkan sisa lebih perhitungan anggaran diperkirakan sebesar Rp.123.951.833.762,00,- turun sebesar 87.07% dari target SILPA. Anggaran belanja yang semula diperkirakan Rp. 1.096.642.021.000,- bertambah menjadi Rp. 1.198.702.228.846,83,- bertambah sebesar 9,31%. Belanja operasi bertambah menjadi Rp. 805.896.339.825,50,- naik sebesar 12,30% dan belanja modal turun menjadi Rp. 216.406.247.077,83,- atau turun sebesar 10.61%. Pengeluaran pembiayaan melalui penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah untuk tahun 2021 tidak dianggarkan.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil.

Tabel. II.1
Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019 (persen) Tanpa Migas

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.74	39.34	39.16	39.90	39.70
B	Pertambangan dan Penggalian	0.49	0.49	0.48	0.47	0.44
C	Industri Pengolahan	2.90	2.86	2.80	2.69	2.56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.32	0.32	0.30	0.29	0.27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	27.78	27.52	27.39	27.02	27.69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.87	11.68	12.08	12.13	11.81
H	Transportasi dan Pergudangan	2.51	2.63	2.63	2.57	2.58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.72	1.72	1.72	1.73	1.68
J	Informasi dan Komunikasi	2.01	2.02	2.14	2.15	2.18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.48	0.49	0.50	0.50	0.48
L	Real Estate	2.22	2.22	2.24	2.22	2.18
M,N	Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.89	6.66	6.53	6.34	6.49
P	Jasa Pendidikan	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.13	1.13	1.10	1.08	1.05
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Natuna Menurut Lapangan Usaha 2016- 2020

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Sub lapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub lapangan Usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kontribusi sebesar 39,70 persen ditahun 2019.

Besarnya peranan lapangan usaha ini didukung oleh peranan Sub lapangan usaha Perikanan yang nilai tambahnya menyumbangkan sekitar 30,87 persen.

Pada tahun 2019 kategori konstruksi menyumbang sebesar 27,69 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna. Peranan sektor ini selama lima tahun cukup tinggi memberikan peranannya, dimana masih banyaknya pembangunan infrastruktur dan perbaikan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tapi cenderung melambat.

Sedangkan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya ataupun berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Selama tahun 2015-2019 peranannya dengan rata-rata 6,49 persen.

Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

- (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi,
- (2) Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

2. Tingkat inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang

terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Pada tahun 2019 terjadi inflasi sebesar 1,51 persen di Ranai. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya inflasi sebesar 5,07 persen mengalami penurunan. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi di Ranai. Tiga kelompok pengeluaran utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi Ranai adalah kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Tabel.II.2
Nilai Inflasi Kalender dan Inflasi Year on Year (YoY) Ranai
Tahun 2019

Bulan	IHK	Inflasi Kalender	Inflasi YoY
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Januari	137.24	0.13	5.40
Februari	136.76	(0.22)	5.24
Maret	136.02	(0.76)	4.24
April	136.27	(0.58)	4.54
Mei	138.38	0.96	5.63
Juni	138.42	0.99	5.05
Juli	139.31	1.64	5.29
Agustus	139.15	1.52	3.86
September	139.76	1.96	4.22
Oktober	138.60	1.12	2.81
November	138.29	0.90	1.73
Desember	139.14	1.51	1.51

Sumber : Inflasi Kota Ranai Tahun 2019

Pada bulan Februari 2019 terjadi deflasi sebesar 0,22 persen, bulan Maret terjadi deflasi sebesar 0,76 persen, dan bulan April terjadi deflasi sebesar 0.58 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan indeks harga kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,75 persen dan indeks harga kelompok pengeluaran transport, keuangan, dan komunikasi sebesar 0,01 persen, sehingga terjadi perubahan harga-harga pada beberapa komoditi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan inflasi terjadi pada 9 bulan lainnya yaitu bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Nilai inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei 2019 sebesar 5,63 persen. Inflasi yang terjadi di bulan Mei ini disebabkan karena naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran yaitu; kelompok bahan makanan sebesar 3,66 persen; kelompok makanan dan minuman, rokok & tembakau sebesar -1,41 persen; kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,36 persen; kelompok Sandang sebesar 4,00 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,72 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,00 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,61 persen.

3. Tingkat Pengangguran

a. Kependudukan

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2020 mencapai 81.495 jiwa yang terdiri dari 41.890 jiwa penduduk laki-laki dan 39.605 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih

terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 34,12 persen (27.806 jiwa) dan Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 9,64 persen (7.854 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,13 persen (1.739 jiwa). Lebih dari 85% penduduk Kabupaten Natuna adalah etnik melayu, diikuti etnik jawa ±6%, tionghoa ± 2%, dan etnik lainnya seperti minangkabau, batak, bugis, dan banjar ± 7%.

Jumlah dan penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. II.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan
Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Midai	3.479	3.502	3.504	3.722	3.604
2.	Suak Midai	1.601	1.588	1.590	1.820	1.739
3.	Bunguran Barat	7.631	7.682	7.694	8.052	7.854
4.	Bunguran Batubi	3.499	3.480	3.485	4.051	3.882
5.	Bunguran Utara	3.979	4.001	4.017	4.760	4.525
6.	Pulau Laut	2.496	2.542	2.584	2.387	2.319
7.	Pulau Tiga	3.300	3.272	3.276	3.743	3.727
8.	Pulau Tiga Barat	1.608	1.647	1.649	2.145	2.109
9.	Bunguran Timur	27.019	27.639	28.200	26.910	27.806
10.	Bunguran Timur Laut	4.423	4.440	4.450	5.515	5.372
11.	Bunguran Tengah	2.998	3.022	3.039	3.796	3.677
12.	Bunguran Selatan	2.580	2.586	2.588	3.344	3.349
13.	Serasan	5.040	5.117	5.182	5.372	5.266
14.	Subi	2.848	2.884	2.917	3.038	3.064
15.	Serasan Timur	2.783	2.790	2.793	3.297	3.202
Jumlah		75.284	76.192	76.968	81.952	81.495

Sumber: BPS Kab. Natuna Dalam Angkat 2021

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 yaitu berjumlah 81.495 jiwa yang terdiri atas 41.890 jiwa penduduk laki-laki dan 39.605 jiwa penduduk perempuan dengan sex ratio 106,29 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 106 sampai 107 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dari 15 kecamatan, kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak dari tahun 2010 sampai 2020. Jumlah penduduk Bunguran Timur tahun 2020 mencapai 27.806 jiwa, dengan persentase sebesar 34,12 persen, dimana Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna pada tahun 2020 adalah 40,56 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 261,16 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Bunguran Timur sebesar 195,62 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Bunguran Utara dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11,15 jiwa/km².

b. Kesempatan Kerja

Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna sebanyak 38.486 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.644 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Natuna pada tahun 2020 mencapai 4,10 persen. Besarnya tingkat pengangguran terbuka dilihat dari jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor jasa masih menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Kabupaten Natuna. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna sebanyak 38.486 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.644 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Natuna pada tahun 2020 mencapai 4,10 persen.

Tabel.II.4
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020

Lapangan Usaha	Jumlah
1. Pertanian (Agriculture)	8.721
2. Industri Pengolahan (Manufacturing Industry)	8.506
3. Jasa (Services)	21.259
Jumlah	38.486

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2021

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu:

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), yang diukur oleh angka harapan hidup,
- b. Dimensi pengetahuan (*knowledge*), yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
- c. Dimensi standar hidup layak (*a decent standard of living*), yang diukur dengan paritas daya beli.

Ketiga dimensi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia.

Tabel.II.5
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2020

Tahun	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran Rill Perkapita (juta)	IPM
2016	63,99	13,86	8,46	13,834	71,23
2017	64,33	13,87	8,47	13,970	71,52
2018	64,57	13,88	8,71	14,217	72,10
2019	64,81	13,89	8,72	14,820	72,63
2020	65,06	13,90	8,73	14,705	72,72

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan masing-masing dimensi penyusun IPM Kabupaten Natuna sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat diamati lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Natuna. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai AHH penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2020 adalah 65,06 tahun. Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Natuna pada tahun 2020 sebesar 13,90 yang dapat diartikan bahwa peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Natuna berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,90 tahun (setara dengan jenjang pendidikan D1). Namun, jika dilihat dari Rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Natuna belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna adalah 8,73 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna hanya mengikuti pendidikan selama 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna adalah sebesar 14.705.000 menurun 116.000 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14.820.000 rupiah.

Dimensi penyusun IPM sangat berpengaruh terhadap perkembangan IPM itu sendiri. Peningkatan pada setiap dimensi penyusun IPM di Kabupaten Natuna juga berpengaruh terhadap perkembangan IPM di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka IPM di Kabupaten Natuna yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, capaian IPM Kabupaten Natuna sudah mencapai 72,72. Angka ini meningkat 0,09 poin dari tahun 2019 dimana capaian pada tahun 2019 sebesar 72,63. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Natuna.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor riil dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2021. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju

inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Tabel.II.6
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna T.A. 2018 - 2020 dan
Perkiraan T.A 2021

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	PDRB ADHB (jutaan rupiah)	5.822,90	6.322,11	6.145,66	6.275,99
2	PDRB ADHK (jutaan rupiah)	4.057,35	4.298,68	4.172,56	4.261,09
3	LPE (Tanpa Migas)	4,48	5,95	-2,93	2,12
4	PDRB Perkapita ADHB (jutaan rupiah)	75,65	81,29	78,21	79,04
5	PDRB perkapita ADHK (jutaan rupiah)	52,71	52,71	53,10	53,67

Sumber: Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi BP3D, 2021

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2021 yang diperkirakan akan melambat dikarenakan pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia, maka Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Penanganan bidang kesehatan dalam penerapan penanganan wabah Covid-19;

2. Pemulihan ekonomi daerah dengan memperkuat reformasi bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan dan ketahanan bencana;
3. Peningkatan prioritas pembangunan di bidang Pertanian (Ketahanan Pangan), Perikanan, Pariwisata, Peternakan dan Perkebunan;
4. Peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan memberikan stimulus ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19;
5. Peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN);
6. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
7. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan serta pelebaran jalan;
8. Usaha peningkatan investasi dan akses pasar di setiap kecamatan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
9. Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RPAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2021.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap berpedoman dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. Pemulihan Industri,
2. Pariwisata dan Investasi,
3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
4. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan
5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi fokus pembangunan baik di tingkat kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten. Adapun Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Transformasi ekonomi

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu "Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim". Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2021 mempunyai prioritas yaitu:

1. Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu
2. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat
3. Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas
4. Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2021 sehingga penyalarsan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (PAPBN)

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kinerja perekonomian domestik di tahun 2021 diperkirakan mengalami pemulihan seiring meredanya pandemi Covid-19, meskipun dampak dari ketidakpastian ekonomi global masih tetap perlu diwaspadai. Pemerintah dan DPR sepakat di masa “new normal” perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh sebesar 5,0 persen di tahun 2021.

Tabel.III.1
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Tahun 2021

PENGELUARAN	TAHUN 2021 (%)
Konsumsi Masyarakat	4,7
Konsumsi Pemerintah	5,8
PMTB (Investasi)	6,6
Ekspor	4,5
Impor	5,9
PDB	5,7

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Konsumsi rumah tangga dan LNPRT pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh sebesar 4,7 persen seiring dengan aktivitas belanja dan mobilitas masyarakat yang kembali berjalan, tercermin dari peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih

tepat sasaran. Penguatan efektivitas program perlindungan sosial dilakukan melalui integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program yang relevan.

Di sisi lain, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk tetap dapat countercyclical di tahun 2021. Dengan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional, diharapkan akselerasi proses pemulihan dunia usaha dapat lebih cepat tercapai. Selain itu, kebijakan konsumsi Pemerintah akan diarahkan pada peningkatan value for money agar lebih efektif, efisien, dan produktif sehingga dapat menstimulasi perekonomian lebih baik. Pada tahun 2021, konsumsi Pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 5,8 persen.

Sementara itu, dengan memberikan fasilitas kemudahan usaha dan investasi, meningkatkan kepastian hukum, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, investasi diperkirakan akan tumbuh tinggi sebesar 6,6 persen. Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Kerja diperkirakan sudah berjalan sehingga dapat meningkatkan investasi. Selain itu, kontribusi pembangunan berbagai pemusatan industri yang dibangun Pemerintah baik dalam bentuk kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri yang diharapkan menarik minat untuk berinvestasi pada sektor riil diharapkan memberikan lonjakan kepada investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor diperkirakan terus membaik dengan perkiraan pertumbuhan ekspor di kisaran 4,5 persen dan pertumbuhan impor di kisaran 5,9 persen. Risiko permintaan global yang masih lemah pasca pandemi Covid-19 masih akan membayangi upaya peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor dan impor. Hal itu juga akan tercermin dari fluktuasi harga komoditas ekspor utama yang perlu diwaspadai. Pemerintah perlu melakukan upaya diversifikasi ekspor demi menciptakan stabilitas eksternal melalui revitalisasi sektor industri pengolahan.

Sebagai langkah mitigasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor, perluasan negara tujuan yang merupakan pasar potensial ekspor terus diupayakan melalui kerjasama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Peningkatan ekspor juga akan didorong melalui pengembangan sektor pariwisata yang lebih menekankan pada kualitas dengan

mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Promosi destinasi wisata yang disertai dengan peningkatan sarana prasarana pendukung juga tetap menjadi program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk bahan baku dan barang modal dengan tetap memperhatikan kondisi neraca perdagangan.

Kinerja sektor produksi didorong untuk lebih cepat pulih dengan program PEN, meskipun Pemerintah juga akan mengantisipasi proses pemulihan yang lambat dan bertahap. Pemerintah pada tahun 2021 akan fokus terhadap upaya akselerasi pemulihan kinerja sektor produksi tertentu serta melanjutkan momentum reformasi struktural guna mendorong produktivitas dan daya saing industri. Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi engine of growth dengan dukungan berbagai upaya kebijakan pemulihan dan upaya revitalisasi. Sementara ketahanan pangan dan ketahanan energi tetap menjadi fokus Pemerintah, sehingga pertumbuhan sektor terkait dapat dijaga supaya tetap positif seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta sebagian jasa perdagangan ritel diharapkan untuk tumbuh di atas rata-rata nasional yang akan didorong oleh akselerasi pembangunan infrastruktur digital yang merata di seluruh Indonesia.

Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah sektor industri pengolahan. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan berat pada sebagian besar industri manufaktur nasional, terutama industri garmen, alas kaki, alat angkutan, serta elektronik yang merupakan pilar utama dalam mendorong peningkatan produktivitas dan menciptakan dampak pengganda perekonomian. Untuk itu, berbagai upaya kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini akan ditempuh dan diharapkan mampu mengembalikan perannya sebagai engine of growth perekonomian nasional. Kinerja industri pengolahan di tahun 2021 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 5,0 persen.

Sektor lainnya yang diperkirakan dapat mendukung kinerja perekonomian nasional adalah sektor jasa terkait pariwisata khususnya penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta transportasi. Sektor tersebut memiliki potensi untuk

dapat mendukung kinerja ekonomi nasional melalui peningkatan penerimaan devisa Pemerintah dari kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor ini memang menjadi sektor utama yang paling parah terdampak pandemi Covid-19. Namun, Pemerintah mengharapkan proses pemulihan kinerja sektor ini dapat berlangsung cepat dan kembali ke zona pertumbuhan tinggi. Dengan kondisi baseline pertumbuhan rendah di tahun 2020, kinerja sektor ini di tahun 2021 diperkirakan tumbuh tinggi masing-masing sebesar 6,1 persen untuk sektor penyediaan akomodasi makan-minum, dan 6,3 persen untuk sektor transportasi dan pergudangan. Selanjutnya, sektor yang diprediksi memberikan peran penting pada kinerja ekonomi adalah sektor jasa-jasa yang mengadopsi teknologi tinggi, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta sebagian jasa perdagangan ritel. Perubahan paradigma ekonomi saat berlangsungnya pandemi mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar, dan belanja dari rumah diperkirakan menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial. Dengan demikian, hal ini mendorong kinerja sektor-sektor terkait tumbuh di atas rata-rata nasional. Sektor informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 9,2 persen, sementara jasa keuangan diharapkan tumbuh sebesar 6,2 persen.

Tabel.III.2
Proyeksi Indikator Makro 2021

Indikator	TAHUN 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,12
Inflasi (% , yoy)	3,0
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,3
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.600
Harga Minyak Mentah (USD/barel)	45
Lifting Minyak (ribu barel per Hari)	705
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.007

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD)

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya. Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2020 mencapai 81.495 jiwa yang terdiri dari 41.890 jiwa penduduk laki-laki dan 39.605 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 34,12 persen (27.806 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,13 persen (1.739 jiwa).

Lebih dari 85% penduduk Kabupaten Natuna adalah etnik melayu, diikuti etnik jawa $\pm 6\%$, tionghoa $\pm 2\%$, dan etnik lainnya seperti minangkabau, batak, bugis, dan banjar $\pm 7\%$.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Struktur lapangan usaha apabila dilihat dari PDRB yang memberikan sumbangan terbesar di tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kemudian lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, lapangan usaha Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna masih ditopang oleh empat sektor utama. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna hingga sekarang dengan kontribusi sebesar 39,70 persen, diikuti oleh sektor Konstruksi yang menyumbang sebesar 27,69 persen terhadap total PDRB. Sementara sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib masing-masing menyumbang sebesar 11,81 persen dan 6,94 persen. Sektor lainnya hanya menyumbangkan kontribusi dibawah lima persen.

Keempat sektor utama tersebut tumbuh masing- masing sebesar 5,24 persen untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 7,87 persen untuk sektor Konstruksi; 4,61 persen untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor dan 8,27 persen untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Tabel.III.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2019 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.17	4.97	5.06	5.24	(2.38)
B	Pertambangan dan Penggalian	3.98	4.01	3.20	0.20	(4.82)
C	Industri Pengolahan	4.11	4.34	1.82	1.05	1.68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.96	3.98	1.58	(0.16)	1.49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.98	8.67	(2.27)	(3.57)	3.75
F	Konstruksi	6.31	6.57	3.04	7.87	(5.06)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.08	7.15	5.78	4.61	(4.75)
H	Transportasi dan Pergudangan	7.82	7.92	3.15	6.48	(22.09)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.63	6.76	5.72	4.99	(5.05)
J	Informasi dan Komunikasi	9.03	9.11	7.26	6.51	8.34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.99	5.68	5.52	1.31	3.31
L	Real Estate	6.45	6.55	6.50	6.32	3.50
M,N	Jasa Perusahaan	2.78	3.23	3.01	3.33	(8.13)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.39	2.34	4.76	8.27	2.49
P	Jasa Pendidikan	4.36	4.01	4.75	4.52	(0.36)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.20	5.34	2.69	2.97	(0.95)
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.20	3.43	2.58	2.84	(0.40)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6.06	5.68	4.48	5.95	(4.29)

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka 2021

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus;

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2021 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi

pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.

5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
 3. Operasional pemungutan PBB.
 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 9. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah Kabupaten Natuna tahun 2021 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel.IV.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
PENDAPATAN DAERAH			
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 73.392.152.922,00	Rp. 74.071.778.910,00	Rp. 679.625.988,00
a. Pajak Daerah	Rp. 12.000.000.000,00	Rp. 11.500.000.000,00	Rp. (500.000.000,00)
b. Retribusi Daerah	Rp. 507.000.000,00	Rp. 507.000.000,00	Rp. 0,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 8.585.266.888,00	Rp. 1.414.733.122,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 50.885.152.922,00	Rp. 53.479.512.022,00	Rp. .2.594.359.100,00
1. Pendapatan Transfer	Rp. 890.901.455.386,00	Rp.1.097.207.380.635,00	Rp.206.305.925.249,00
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 826.613.855.629,00	Rp.1.033.294.474.905,00	Rp.206.680.619.276,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 64.287.599.757,00	Rp. 63.912.905.730,00	Rp. (9374.694.027,00)
2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 11.396.578.930,00	Rp. 11.396.578.930,00	Rp. 0,00
a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 11.396.578.930,00	Rp. 11.396.578.930,00	Rp. 0,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 975.690.187.238,00	Rp.1.182.675.738.475,00	Rp.206.985.551.238,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

5.2 RENCANA BELANJA DAERAH

Rencana Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Natuna pada tahun 2021 seperti pada tabel 5.1 berikut :

Tabel.V.1
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
BELANJA DAERAH	1.096.642.021.000,00	1.198.702.228.846,83	102.060.207.846,83
1. Belanja Operasi	717.618.813.135,00	805.856.339.825,50	88.237.526.690,50
a. Belanja Pegawai	361.395.205.431,28	435.305.193.630,53	73.909.988.199,25
b. Belanja Barang dan Jasa	323.057.375.838,72	343.545.384.501,97	20.488.008.663,25
c. Belanja Hibah	28.145.601.865,00	16.494.447.671,00	(11.651.154.194,00)
d. Belanja Bantuan Sosial	5.020.630.000,00	10.511.314.022,00	5.490.684.022,00
2. Belanja Modal	242.080.304.865,00	216.446.247.077,83	(25.634.057.787,17)
a. Belanja Modal Tanah	6.284.405.600,00	4.330.235.600,00	(1.954.170.000,00)
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.108.928.634,00	35.401.159.396,06	5.292.230.762,06
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.838.954.943,00	29.437.478.190,00	2.598.523.247,00 9
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.680.752.472,00	146.199.735.675,77	(30.481.016.796,23)
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.167.263.216,00	1.077.638.216,00	(1.089.625.000,00)
3. Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	29.050.365.753,00	19.050.365.753,00
a. Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	29.050.365.753,00	19.050.365.753,00
4. Belanja Transfer	126.942.903.000,00	147.349.276.190,50	20.406.373.190,50
a. Belanja Bagi Hasil	1.250.700.000,00	1.200.700.600,00	(49.999.400,00)
b. Belanja Bantuan Keuangan	125.692.203.000,00	146.148.575.590,50	20.456.372.590,50
JUMLAH BELANJA	1.096.642.021.000,00	1.198.702.228.846,83	102.060.207.846,83

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain.

Tabel.VI.1
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran		
	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Bertambah/ Berkurang
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan	123.951.833.762,00	16.026.490.371,83	(107.925.343.390,17)
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	123.951.833.762,00	16.026.490.371,83	(107.925.343.390,17)
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	123.951.833.762,00	16.026.490.371,83	(107.925.343.390,17)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2021 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 6. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 7. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 8. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 9. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.
 10. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 10. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 11. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
 12. Operasional pemungutan PBB.
 13. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
 14. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 15. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 16. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 17. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 18. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil

Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

BAB.VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2021 merupakan perwujudan dalam pencapaian visi misi bupati terpilih periode 2016-2021. Sehingga KU-PAPBD tahun 2021 merupakan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2016-2021. Dalam Kebijakan Umum PAPBD Tahun 2021 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum PAPBD Tahun 2021, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum PAPBD Tahun 2021 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2021.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021.